



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAYASA, xxxxxxxxxxxxxx, DESA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Siswanto Priyadi, S.H, Dan Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Karangtengah, RT.02/RW.07, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 12/2022 tanggal 07 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 21 Juni 1991, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Nomor Kk.11.02.24/DN/58/2013.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dhukul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Wiwin berumur 30 tahun, Yudianto umur 22 tahun dan Meutia umur 18 tahun, di mana anak 1 dan 2 telah menikah dan anak ke 3 ikut Penggugat.
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2007, kemudian di Desember 2007 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Banjarsari, RT.1/RW.2, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Pada Januari 2008 Tergugat pergi ke Jakarta dan ternyata tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan terjadi perpisahan di mana Penggugat tetap tinggal di xxxxxxxx dan Tergugat di Banjarsari sampai dengan gugatan ini diajukan.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada Desember 2007 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan karena :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih/cekcok karena masalah ekonomi dan sejak 2007 tidak dinafkahi oleh Tergugat.
  - b. Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain.
  - c. Penggugat dan TERGUGAT tidak pernah berkomunikasi lagi.Bentuk perselisihan pertengkaran saling mendiamkan.
5. Bahwa dari keadaan sebagaimana disebut dalam posita 4 diatas, Penggugat mencoba dan sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan merasa tertekan dan tidak tenang, karena memang tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi saling pengertian.

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT atau menceraikan Penggugat dan Tergugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

----- Atau -----

Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H, dan Rekan., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Karangtengah, RT.02/RW.07, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2022 tanggal 07 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut menurut relaas Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 12/2022 tanggal 07 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00 ( dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Nor Solichin, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Dahron, S.Ag.,M.S.I.**

ttd

**Ramdani Fahyudin,S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Tiara Melda Azmila, SH**

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 140.000,- |
| 4. PNPB        | : | Rp. | 20.000,-  |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Bms